

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH WARTAWAN HARIAN UMUM PALEMBANG POS

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Jurnalistik



Oleh :

YOLANDA RAMADHANI

07031181924004

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH
WARTAWAN HARIAN UMUM PALEMBANG POS**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Komunikasi**

Oleh :

YOLANDA RAMADHANI

07031181924004

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal



05-4-2023

1. Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP.19601209198122001

.....

.....

Pembimbing II



05-4-2023

2. Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP.198802112019032011

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP.195406061992031001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH
WARTAWAN HARIAN UMUM PALEMBANG POS

SKRIPSI

Oleh:

YOLANDA RAMADHANI

07031181924004

Telah dipertahankan di Depan Penguji Pada
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada tanggal 12 April 2023.....

Pembimbing :

Tanda Tangan

Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP.19601209198122001



Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP.198802112019032011



Penguji :

Tanda Tangan

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP.199310072019031012



Annisa Rahmawati, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP.199209292020122014




Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : Yolanda Ramadhani
NIM : 07031181924004
Tempat dan Tanggal Lahir : Lahat, 18 Desember 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan
Harian Umum Palembang Pos

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya Ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 6 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Yolanda Ramadhani
NIM. 07031181924004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si dan Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Retna Mahriani, M.Si selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, saran dan motivasi selama penulis membuat proposal skripsi.
5. Ibu Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, saran dan motivasi selama penulis membuat proposal skripsi dan selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Dosen beserta staf Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan proposal skripsi.
7. Bapak Dian Fauzen selaku Pimpinan Redaksi Harian Umum Palembang Pos yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan proposal skripsi.

8. Seluruh staf Perusahaan Harian Umum Palembang Pos sebagai lokasi penelitian yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan proposal skripsi.
9. Kedua orang tuaku serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memotivasi untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungannya selama ini, baik dari dukungan moral dan finansial serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah yang tidak henti-hentinya diberikan agar saya selalu semangat menyelesaikan jenjang Pendidikan dan selalu kuat menghadapi segala hambatan.
10. Teman-teman satu jurusan, satu Organisasi dan sahabat seperjuangan yang telah saling membantu dan saling mensupport satu sama lain.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan proposal skripsi ini tentu terdapat kekurangan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas ataupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan Pendidikan di masa yang akan datang.

Indralaya, 06 April 2023

Yolanda Ramadhani
NIM. 07031181924004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Berusahalah Bermanfaat Bagi Orang Lain

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudaraku**
- 3. Keluargaku**
- 4. Sahabatku**
- 5. Prodi Ilmu Komunikasi**
- 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
- 7. Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan diukur berdasarkan indikator pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik. Berdasarkan 11 pasal dan penafsirannya, menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik belum sepenuhnya dijalankan oleh wartawan Harian Umum Palembang Pos, dilihat masih terdapat beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik yang masih belum diterapkan atau dilanggar oleh wartawan, antara lain pasal 1 dan 3 yang menyangkut tentang keberimbangan berita di mana wartawan terkadang masih belum berimbang karena kesulitan dalam mendapatkan konfirmasi pada beberapa pihak yang berkompeten, kemudian pasal 2 tentang tindakan plagiat di mana ditemukan adanya wartawan yang melakukan plagiat berita dari media lain dan pasal 6 tentang penerimaan suap, wartawan mengakui bahwa kemungkinan penerimaan suap ini masih bisa terjadi terutama pada peliputan suatu event. Ada 3 faktor yang membuat wartawan masih melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ini, yaitu masih kurangnya pemahaman terhadap kode etik jurnalistik, adanya tuntutan waktu terbit berita, dan faktor di lapangan. Hal ini peneliti dapatkan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam berupa pengakuan dari informan kunci yaitu wartawan Harian Umum Palembang Pos, observasi di lapangan, bukti-bukti seperti studi dokumentasi, serta wawancara dengan informan pendukung.

Kata Kunci: Wartawan, Kode Etik Jurnalistik, Profesionalisme Wartawan, Harian Umum Palembang Pos

Pembimbing I

Dr. Retna Mahrhani, M.Si
NIP. 19601209198122001

Pembimbing II

Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.Kom
NIP. 198802112019032011

**Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Code of Journalistic Ethics by Palembang Pos General Daily Journalists. This study used a descriptive qualitative method. The results obtained are measured based on indicators of articles in the journalistic code of ethics. Based on 11 articles and their interpretations, it shows that the journalistic code of ethics has not been fully implemented by journalists of the Palembang Post General Daily, it is seen that there are still several articles in the journalistic code of ethics that have not been implemented or violated by journalists, including articles 1 and 3 which concern the balance of news where journalists are sometimes still not balanced because of difficulties in obtaining confirmation from several competent parties, Then Article 2 on plagiarism where it is found that journalists plagiarize news from other media and Article 6 on accepting bribes, journalists admit that the possibility of receiving bribes can still occur, especially in the coverage of an event. There are 3 factors that make journalists still violate this journalistic code of ethics, namely the lack of understanding of the journalistic code of ethics, the demands for news publication times, and factors in the field. This was obtained by researchers in data collection, namely in-depth interviews in the form of confessions from key informants, namely journalists from the Palembang Post General Daily, field observations, evidence such as documentation studies, and interviews with supporting informants.

Keywords: *journalist, journalistic code of ethics, journalist professionalism, Harian Umum Palembang Pos*

Advisor I



Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 19601209198122001

Advisor II



Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.Kom
NIP. 198802112019032011

**Head of Communication Sciences Department
Faculty of Social Science and Political Sciences
Sriwijaya University**



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Profesionalisme Wartawan	11
2.1.2 Media Massa.....	12
2.1.3 Pedoman Pemberitaan Media Siber.....	14
2.1.4 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial	18
2.1.5 10 Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel	20
2.2 Kerangka Teori	24
2.2.1 Kode Etik Jurnalistik.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran	31

2.4 Penelitian Terdahulu	33
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Desain Penelitian	38
3.2 Definisi Konsep.....	39
3.2.1 Profesionalisme.....	39
3.2.2 Wartawan	40
3.2.3 Kode Etik Jurnalistik.....	40
3.3 Fokus Penelitian	40
3.4 Unit Analisis dan Unit Observasi	46
3.4.1 Unit Analisis	46
3.4.2 Unit Observasi	46
3.5 Key Informan dan Informan Pendukung.....	47
3.5.1 Kriteria Informan	47
3.5.2 <i>Key Informant</i>	47
3.5.3 Informan Pendukung.....	48
3.6 Data dan Sumber Data	48
3.6.1 Data	48
3.6.2 Sumber Data.....	48
3.7 Teknik Pengumpulan Data	49
3.8 Teknik Keabsahan Data	50
3.9 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV	53
GAMBARAN UMUM INSTANSI	53
4.1 Profil Institusi.....	53
Divisi Redaksi	54
Divisi Usaha	57
4.2 Visi Dan Misi	58
4.3 Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas	59
4.4 Logo Harian Umum Palembang Pos.....	62
BAB V.....	63
HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1 HASIL PENELITIAN.....	63
5.1.1 Kode Etik Jurnalistik yang Diterapkan Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos	64
5.1.1.1 Pasal 4	64

5.1.1.2 Pasal 5	69
5.1.1.3 Pasal 7	73
5.1.1.4 Pasal 8	78
5.1.1.5 Pasal 9	80
5.1.1.6 Pasal 10	84
5.1.1.7 Pasal 11	88
5.1.2 Kode Etik Jurnalistik yang Dilanggar Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos	96
5.1.2.1 Pasal 1	96
5.1.2.2 Pasal 2	104
5.1.2.3 Pasal 3	121
5.1.2.4 Pasal 6	127
5.1.3 Faktor Penghambat Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos.....	132
5.1.3.1 Kurangnya Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik	132
5.1.3.2 Adanya Tuntutan Waktu Terbit	133
5.1.3.3 Faktor di Lapangan	134
5.2 PEMBAHASAN	136
5.2.1 Kode Etik Jurnalistik yang Diterapkan Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos	136
5.2.1.1 Pasal 4	136
5.2.1.2 Pasal 5	137
5.2.1.3 Pasal 7	137
5.2.1.4 Pasal 8	138
5.2.1.5 Pasal 9	139
5.2.1.6 Pasal 10	139
5.2.1.7 Pasal 11	140
5.2.2 Kode Etik Jurnalistik yang Dilanggar Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos	141
5.2.2.1 Pasal 1	141
5.2.2.2 Pasal 2	142
5.2.2.3 Pasal 3	143
5.2.2.4 Pasal 6	144
5.2.3 Faktor Penghambat Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos.....	145
5.2.3.1 Kurangnya Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik	145
5.2.3.2 Adanya Tuntutan Waktu Terbit	145

5.2.3.3 Faktor di Lapangan	145
BAB VI.....	147
KESIMPULAN DAN SARAN	147
6.2 Kesimpulan.....	147
6.2 Saran	148
6.2.1 Saran Akademis	148
6.2.1 Saran Praktis.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	41

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Bagan 4.1 Struktur Divisi Redaksi.....	60
Bagan 4.2 Struktur Divisi Usaha.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	32
Gambar 4.1.....	62
Gambar 4.2.....	62
Gambar 5.1.....	66
Gambar 5.2.....	68
Gambar 5.3.....	70
Gambar 5.4.....	70
Gambar 5.5.....	72
Gambar 5.6.....	85
Gambar 5.7.....	92
Gambar 5.8.....	93
Gambar 5.9.....	100
Gambar 5.10.....	106
Gambar 5.11.....	106
Gambar 5.12.....	112
Gambar 5.13.....	113
Gambar 5.14.....	114
Gambar 5.15.....	116
Gambar 5.16.....	118
Gambar 5.17.....	127
Gambar 5.18.....	129
Gambar 5.19.....	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....	155
Surat Izin Penelitian.....	157
Surat Balasan Izin Penelitian.....	158
Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	159
Transkrip Wawancara Mendalam.....	160
Laporan Hasil Observasi.....	186
Hasil Cek Similarity.....	192
Dokumentasi.....	193

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari media massa berfungsi sebagai media yang digunakan untuk berhubungan dengan masyarakat atau khalayak. Khatimah (2018:129), menyebutkan bahwa media massa merupakan sebuah sarana komunikasi yang berperan sebagai *agent of change* di mana media sebagai lembaga pelopor suatu perubahan. Dengan adanya media massa membuat kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Profesi wartawan sangat berkaitan dengan media massa, di mana seorang wartawan disini memiliki peran yang sangat penting dalam membuat dan menghasilkan produk jurnalistik yang akan diterbitkan dan kemudian disebarluaskan melalui media massa. Produk jurnalistik sekarang ini disajikan dalam berbagai jenis media massa, seperti dari televisi, koran, radio, internet dan jenis media lainnya yang menjadi konsumsi publik karena mempublikasikan berbagai ragam informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat memiliki kemerdekaan pers, yaitu untuk dapat memperoleh informasi dan memberikan pendapatnya. Untuk dapat mewujudkan kemerdekaan pers tersebut, wartawan Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang besar. Wartawan dalam perusahaan pers dituntut untuk selalu bertindak profesional serta terbuka pada masyarakat. Karena wartawan harus menjamin kemerdekaan pers dalam memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang aktual serta terpercaya, oleh karena itu wartawan Indonesia harus mempunyai sebuah landasan

moral dan etika serta dasar aturan yang memadai untuk dapat meningkatkan profesionalitasnya sebagai seorang wartawan.

Cohen (dalam Morissan, 2012:51) menjelaskan dua peran reporter atau wartawan, yaitu peran reporter netral dan peran reporter partisipan. Reporter netral mengacu bahwa wartawan atau pers berperan sebagai penyampai informasi, penafsir, pemberi, interpretasi, dan 'instrumen pemerintah' yang berarti *landing it self as channel or mirror* (meminjamkan dirinya sebagai saluran atau cermin pada masyarakat). Sedangkan reporter sebagai partisipan berperan sebagai pihak yang mewakili publik, bersikap kritis kepada pemerintah, mendukung kebijakan dan juga pembuat kebijakan. Dari pendapat ini wartawan tentunya harus memiliki kemampuan dalam memahami perannya sebagai wartawan dan harus memiliki kaidah-kaidah dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya sebagai wartawan yang baik dan tentunya profesional.

Connor dan Backer (dalam Simanjuntak, 2010:321), berpendapat bahwa setiap pekerja di kehidupan ini memiliki suatu keyakinan dasar seperti untuk menyukai sesuatu dibandingkan yang lain, apa yang benar dan tidak benar, apa yang diinginkan dan tidak, serta apa yang seharusnya dan tidak. Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa dalam setiap pekerja memiliki sebuah keyakinan yang menentukan dan memberikan pengaruh pada profesionalisme dalam bekerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai aturan di mana keyakinan ini dapat berupa kode etik dalam bekerja.

Setiap profesi memiliki kode etik, di mana kode etik ini akan menentukan tingkah laku dan nilai-nilai moral dari profesi. Dalam UU No. 8 tentang Pokok-

pokok kepegawaian, Kode etik profesi adalah suatu pedoman sikap, perbuatan dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya kode etik ini akan membuat wartawan terhindar dari perbuatan yang tidak etis. Terdapat ketentuan-ketentuan profesional dimuat dalam kode etik, contohnya kewajiban melaporkan teman sejawat jika melanggar kode etik. Namun dalam penerapannya sendiri kode etik ini tidak berjalan dengan mulus dan masih sering terjadi pelanggaran.

Kode Etik Jurnalistik berperan penting pada pers karena merupakan pedoman terhadap profesi kewartawanan. Oleh karena itu untuk mewujudkan profesionalitas seorang wartawan, kode etik jurnalistik harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Wartawan juga secara profesi semestinya berpegang pada undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 7 (2) menegaskan bahwa, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Kode etik yang dimaksudkan di dalam isi Undang-Undang ini adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Profesionalisme wartawan dapat dinilai dari hasil liputan atau pemberitaannya yang berdasarkan pada penerapan kode etik jurnalistik. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam meliput berita, saat meliput berita wartawan harus menerapkan kaidah-kaidah dalam kode etik jurnalistik. Wartawan sebagai ujung tombak dari perusahaan pers yang sangat berpengaruh pada *image* atau nama baik perusahaan, karena hasil berita dan perilaku profesional atau tidak pada seorang wartawan akan menentukan kepercayaan khalayak kepada suatu perusahaan atau media pers.

Pearson (dalam Nurhajati, 2018:4), mengungkapkan bahwa kode etik jurnalistik malah tidak terlalu diperhatikan atau ditekankan oleh para pengelola media. Ini terlihat dalam proses pemberian pendidikan jurnalistik, seringkali diberikan bersamaan dengan mata kuliah hukum media. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik disini kurang diperhatikan sehingga wartawan terkadang lalai bahkan tidak memahami kaidah dalam kode etik jurnalistik yang akhirnya mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.

Dilansir dari dewanpers.or.id pada tahun 2018, dewan pers telah menyelesaikan sebanyak 42 pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi, di mana dalam pengaduan ini dikelompokkan menjadi dua jenis pengaduan, pengaduan pertama kasusnya terkait pada berita yang tidak di konfirmasi kepada publik kebenarannya serta melanggar asas praduga tak bersalah. Kemudian dalam pengaduan kedua, kasusnya berkaitan dengan hak cipta foto. Dalam pelanggaran hak cipta foto ini mempersoalkan pemuatan foto di delapan media siber tanpa ada izin dalam mengklaim foto tersebut. Media siber tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 karena tidak profesional dalam memuat foto tanpa seizin pemilik foto. Dilihat dari pengaduan ini membuktikan bahwa wartawan dari beberapa bahkan banyak perusahaan pers masih kurang profesional karena melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Kode etik jurnalistik yang ditetapkan langsung oleh Dewan Pers, sebagai pedoman bagi wartawan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 menegaskan bahwa “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara-cara yang

profesional dimuat dalam penafsiran pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut:

“a). Menunjukkan identitas diri kepada narasumber, b) Menghormati hak privasi, c) Tidak menyuap, d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiar gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri, h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.”(Nugroho, 2013:292)

Pembahasan penelitian ini menganalisis gambaran implementasi Kode Etik Jurnalistik untuk mengetahui dan menjelaskan cara-cara profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugasnya. ketentuan yang ada pada Kode etik Jurnalistik ini cenderung dilanggar oleh wartawan, hal ini dilihat dari kasus Pengaduan kepada dewan pers terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik.

Melihat banyaknya pengaduan terhadap pelanggaran pasti memiliki penyebab mengapa bisa terjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ini. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari berbagai hal, baik dari diri wartawan itu sendiri maupun faktor dari luar diri wartawan. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik ini, sebagaimana hasil penelitian yang dikaji oleh Pramesti pada tahun 2014.

Hasil kajian Pramesti tahun 2014, memberikan kesimpulan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. *Pertama*, moral tiap individu seorang jurnalis yang berkaitan dengan sifat kode etik jurnalistik. *Kedua*, setiap jurnalis memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jurnalis bisa berasal dari berbagai macam kalangan dalam masyarakat. *Ketiga*, adanya perilaku dari masyarakat yang tidak layak. *Keempat*, pelaku media yang masih belum paham arti

atau makna dari kebebasan pers sehingga mekanisme kontrolnya belum ada. *Kelima*, tradisi atau kebiasaan untuk menghormati kode etik masih belum ada. *Keenam*, jurnalis masih menganggap profesi jurnalis ini sebagai mata pencaharian seperti pekerjaan pada umumnya, dan *ketujuh*, masih adanya pemberian upah yang kurang layak diberikan oleh perusahaan pers kepada jurnalis sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memihak profesi jurnalis (Lewi Pramesti, 2014).

Dilansir dari Republika.co.id pada tahun 2019, Dewan Pers menetapkan Harian Indopos melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pada pemberitaan “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?”. Yosep Adi Prasetyo selaku ketua dewan pers mengungkapkan berdasarkan hasil klarifikasi kepada pengadu dan teradu, Dewan Pers menilai Harian Indopos melanggar 5 Pasal Kode etik jurnalistik, antara lain pasal 1, 2, 3, 4, 5a dan 5c. Harian Indopos yang merupakan portal berita online yang berpusat di Jakarta ini kemudian diminta oleh Dewan Pers untuk melakukan permohonan maaf paling lama tiga hari setelah surat diterbitkan 22 Februari 2019, selain itu Indopos wajib memuat kembali infografis pada edisi cetak dengan menambah kata hoaks di dalam berita mereka.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Harian Indopos ini merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh media massa atau pers yang ada di Indonesia. Ada banyak berbagai media massa yang sangat rawan dalam melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik ini. Dari Hasil laporan penelitian Dewan pers yang disusun Lestari Nurhajati dkk pada tahun 2018, media pers di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar yang mencapai 47 ribu media, dengan komposisi 2.000 adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi, dan selebihnya merupakan media daring pada

skala nasional maupun lokal yang mencapai 43 ribu. Di mana dari jumlah ini pada tahun 2007, terdapat 600 kasus pengaduan ke Dewan pers di mana 80 persen dari kasus ini memperlihatkan media yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.

Melalui kasus tersebut membuktikan bahwa profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik masih belum profesional dan cenderung melanggar kode etik jurnalistik. Hal ini tentu tidak hanya dari perusahaan pers seperti Indopos, tetapi banyak perusahaan pers lain yang wartawannya masih belum profesional, yang dapat dilihat dari kasus pengaduan yang ditangani oleh Dewan Pers yang rata-rata melanggar kode etik jurnalistik.

Dalam Penelitian ini penulis memilih instansi atau Perusahaan pers Harian Umum Palembang Pos sebagai Objek dalam penelitian ini hal ini dilandasi dari beberapa hal antara lain: Harian Umum Palembang Pos merupakan salah satu media pers di Sumatera Selatan yang cukup banyak diketahui oleh masyarakat Palembang khususnya, di mana dalam pengelolaannya sendiri Harian Umum Palembang Pos berada dibawah pengawasan Jawa Pos Group. Bisnis surat kabar Jawa Pos Group ini memiliki berbagai jaringan di beberapa kota besar di Indonesia.

Karena media massa Harian Umum Palembang Pos merupakan sumber informasi dan literasi masyarakat yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Selatan di mana dilansir pada myedisi.com pada tahun 2021, Harian Umum Palembang Pos meraih penghargaan Bhakti Adipustaka Sumatera Selatan 2021 sebagai media massa yang peduli literasi dalam acara Festival Literasi Sumsel

2021, penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Berdasarkan dokumen pribadi Harian Umum Palembang Pos dan Infosekolah.net Palembang Pos ini merupakan salah satu media massa tertua di Sumatera Selatan yang didirikan dan pertama kali terbit pada tahun 1998 yang pada tahun 2023 ini telah berusia 25 Tahun, hal ini menjadikan perusahaan Pers Harian Umum Palembang sebagai objek dari penelitian ini, karena diperkirakan dapat mewakili masalah pokok pada penelitian dan mewakili perusahaan pers sejenis, yang menyangkut profesionalisme wartawan melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik, selain itu peneliti memilih instansi ini karena peneliti telah melakukan pra riset sebelumnya dan observasi pada instansi ini.

Pra riset di Harian Umum Palembang Pos ini dilakukan kepada Pimpinan redaksi Harian Umum Palembang Pos. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Dian Fauzen, selaku pimpinan redaksi yang mengungkapkan memang pernah terdapat wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik seperti menerima amplop walau tidak seluruh wartawan yang melakukannya, namun pihak instansi sendiri berusaha menghimbau agar wartawan menghindari penerimaan amplop walau terkadang masih ada wartawan yang melakukan suap atau penerimaan amplop di lapangan.

Dari pernyataan dari Pimpinan Redaksi Harian Umum Palembang Pos ini, membuktikan terkadang masih terjadi pelanggaran pada kode etik jurnalistik oleh wartawan mereka. Selain pernyataan langsung dari pimpinan redaksi Harian Umum Palembang Pos yang menyatakan adanya pelanggaran seperti penerimaan amplop

yang dilakukan oleh wartawan, penulis juga menemukan beberapa pelanggaran lain yang dilakukan oleh wartawan seperti melakukan plagiat atau menyalin berita wartawan dari media lain, di mana hal ini didapat langsung oleh penulis saat melakukan observasi di lapangan saat menjadi wartawan magang di Harian Umum Palembang Pos.

Berdasarkan dari latar belakang, hasil kajian serta hasil pra riset di atas penulis akan melakukan penelitian di Harian Umum Palembang Pos untuk mengetahui profesionalisme wartawan Harian Umum Palembang Pos dalam proses kerja atau kegiatan peliputan berita oleh wartawan, dilihat dari bagaimana proses penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan Harian Umum Palembang Pos. oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian, yaitu **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi atau Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Harian Umum Palembang Pos

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam konsentrasi jurnalistik melalui studi tentang Profesionalisme wartawan dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak yang tentunya berkompeten di berbagai bidang, baik praktisi media, wartawan, lembaga pemerintahan dan institusi pada bidang pers dan tentunya masyarakat umum sebagai acuan praktis dan literasi ilmiah tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik pada profesi wartawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. Si., Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., Helmina Andriani, M. Si., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Nomor March).
- Armiwulan, H. (t.t.). *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1.*
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan, 10*, 46–62.
- Buku Saku Wartawan.* (2019). Dewan Pers.
- Changara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2016). *RESEARCH DESIGN.* Pustaka Pelajar.
- Dramahi, H. A. (2015). *Jurnalistik Televisi* (A. Maulana, Ed.). Erlangga.
- Gawi, Gabriel. Akhirul Aminulloh, E. M. Y. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat kabar Harian Surya Malang. *JISIP, 6*(1), 19–27.
- Harahap, A. S. (t.t.). Berita dan Karya Pendapat di Media Massa. *Universitas Esa Unggul.*
- Harsono, A. (2016). *Agama Saya Adalah Jurnalisme.* PT Kanisius.
- Henry, S. dan R. I. (2012). *Komunikasi Politik, Media & Demokrasi.* PRENADA MEDIA GROUP.
- Herfan, J. (2015). *Peliputan Investigasi.* 15–45.
- Hidayat, D. R., & Abdullah, A. (2015). Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis. *Jurnal Komunikasi, 10*(1), 11–22. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol10.iss1.art2>
- Ilmy, J. B., & Astuti, P. (2013). *Penerapan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia (Tentang Penyamaran Nama Tersangka Berkaitan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah).* 1–10.
- Khatimah, K. (2018). Posisi dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. *Tasamuh, 16*(1), 119–138.
- Kusumaningrat, Hikmat. P. K. (2012). *Jurnalistik : Teori dan Praktek.* PT Remaja Rosdakarya.
- Lak'apu, R., Masamah, M., & Wutun, M. (2020). Profesionalisme dan Suap Menurut Pemahaman Wartawan Timor Express. *Jurnal Digital Media dan Relationship, 2*(1), 11–22. <https://doi.org/10.51977/jdigital.v2i1.229>

- Laksono, D. D. (2010). *Jurnalisme Investigasi: Trik dan Pengalaman Para Wartawan Indonesia membuat Liputan Investigasi di Media Cetak, Radio, dan Televisi*. PT Mizan Pustaka.
- Lewi Pramesti, O. (2014). Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 11(1), 81–92. <https://doi.org/10.24002/jik.v11i1.386>
- M. De, R. Kaligis, J. S. et al. (2018). Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan TVRI Pusat. *Journal of Strategic Communication*, 9(1), 26–34.
- Martini, R. (2014). Analisis Peran Dan Fungsi Pers Sebelum Dan Sesudah Reformasi Politik Di Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 13, Nomor 2, hlm. 1–9). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10686%0Ahttp://files/2460/Martini-2014-ANALISIS-PERAN-DAN-FUNGSI-PERS-SEBELUM-DAN-SESUDAH.pdf%0Ahttp://files/2459/10686.html>
- Miles, Matthew B, Huberman, A.M, dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications Ltd.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moorisson. (2012). *Teori Komunikasi Massa*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, B. (2013). *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers.
- Nurdin, Ismail. D. S. H. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Nurhajati, L. (2018). *Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia*. 1–46.
- Pers, J. D. (2011). Era Media Online , New Media Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etika. *Jurnal Dewan Pers*, 4, 1–75.
- Pradono, J. (2018). *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (E. Martha, Ed.). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Prihartono, A. W. (2016). Surat Kabar & Konvergensi Media (Studi Deskriptif Kualitatif Model Konvergensi Media Pada Solopos). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 105–116. <https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4210>
- Ristiani, R. (2018). Profesionalisme Wartawan Dalam Peliputan Berita Radio Di RRI Pekanbaru. *JOM FISIP*, 5(1), 1–15.
- Rosenstiel, B. K. & T. (2001). *The Elements of Journalism*. Crown Publishers.
- Sari, Y. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Editing Program Berita Kriminal Di Kompas TV Medan. *Skripsi*.
- Simanjuntak, M. (2010). Peningkatan Perilaku Profesionalisme Pekerja Menghadapi Tantangan Globalisasi pada Abad 21. *Binus Business Review*, 1(2), 319. <https://doi.org/10.21512/bbr.v1i2.1078>
- Sobur, A. (2001). Pers, Hak Privasi, dan Hak Publik. *MediaTor*, 2(1), 81–91.

- Sugiyono, Prof. Dr. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA, CV.
- Susanto, E. H. (2018). Media dan Komunikasi Politik. Dalam *Mbridge Press*.
- Thaha, H. (2003). Media Massa dan Masyarakat Modern. *Al-Tajdid*, I(1), 26.
- Uber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Ulber, S. (2009). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. PT. Refika Aditama.
- Winora, R., Hidayat, D. R., & Besman, A. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi . co . id. 04(September 2020). <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.29323>
- Yuliawati, M. (2019). IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA INFOTAINMENT DI MEDIA ONLINE (Analisis Isi Pemberitaan Kasus Prostitusi Online VA di Media Online Gris.ID Edisi Januari 2019). *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(3), 236–243.

Sumber Internet

- Administrator. (2008, Agustus 19). *Dewan Pers Dorong Organisasi Wartawan Tegakkan Sanksi*. Retrieved Maret 26, 2023, from [dewanpers.or.id: https://dewanpers.or.id/berita/detail/453/dewan-pers-dorong-organisasi-wartawan-tegakkan-sanksi](https://dewanpers.or.id/berita/detail/453/dewan-pers-dorong-organisasi-wartawan-tegakkan-sanksi)
- Apostolou, N. (2022, 12 17). *Investigasi dengan Menyamar*. (GIJN) Retrieved 3 2, 2023, from [jaring.id: http://jaring.id/investigasi-dengan-menyamar/](http://jaring.id)
- Ciputra, U. (2022). *Mengenal 10 Elemen Jurnalisme*. Retrieved from [uc.ac.id/fikom: https://www.uc.ac.id/fikom/mengenal-10-elemen-jurnalisme/](https://www.uc.ac.id/fikom/mengenal-10-elemen-jurnalisme/)
- Dedy. (2017, November 2). *Media Sering Membuat Berita Tak Berimbang dan Menghakimi*. Retrieved Maret 15, 2023, from [dewanpers.or.id: https://dewanpers.or.id/berita/detail/881/media-sering-membuat-berita-tak-berimbang-dan-menghakimi](https://dewanpers.or.id/berita/detail/881/media-sering-membuat-berita-tak-berimbang-dan-menghakimi)
- Duillah, I. (2018, November 1). *Sebelum Menulis Isu Sensitif, Jurnalis Perlu Jernihkan Perspektifnya*. Retrieved Maret 21, 2023, from [aji.or.id: https://aji.or.id/read/berita/865/sebelum-menulis-isu-sensitif-jurnalis-perlu-jernihkan-perspektifnya.html](https://aji.or.id/read/berita/865/sebelum-menulis-isu-sensitif-jurnalis-perlu-jernihkan-perspektifnya.html)
- Fauzen, D. (2021, November 8). *Palembang Pos Raih Penghargaan Bhakti Adipustaka Sumsel 2021*. Retrieved from myedisi.com:

<https://www.myedisi.com/palpos/20200219/449324/palembang-pos-raih-penghargaan-bhakti-adipustaka-sumsel-2021>

- Fungsi Kode Etik Jurnalistik*. (2021, September 22). Retrieved Maret 21, 2023, from dpddki.gwi.or.id: <https://www.dpddki.gwi.or.id/2021/09/22/fungsi-kode-etik-jurnalistik/>
- Hafil, M. (2019, Februari 22). *Dewan Pers Putuskan Indopos Melanggar Kode Etik*. Retrieved 10 19, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/pnc2kz430/dewan-pers-putusan-indopos-melanggar-kode-etik>
- Hasbi, F. A. (2022, September 26). *Pemberitaan Pers Mesti Perhatikan Hak dan Batasan Privasi*. Retrieved Maret 21, 2023, from terabasnews.com: <https://terabasnews.com/2022/09/26/pemberitaan-pers-mesti-perhatikan-hak-dan-batasan-privasi/>
- Jabir, M. (2020, Agustus 29). *Jadi Wartawan Investigasi*. Retrieved Maret 16, 2023, from [kronikkaltim.com: https://www.kronikkaltim.com/2020/08/29/jadi-wartawan-investigasi/](https://www.kronikkaltim.com/2020/08/29/jadi-wartawan-investigasi/)
- Kominfo, B. H. (2021, 10 29). *Jadi Tantangan, Menteri Johnny Kominfo Dukung Independensi Jurnalis Televisi*. Retrieved Maret 15, 2023, from [kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/37808/siaran-pers-no-388hmkominfo102021-tentang-jadi-tantangan-menteri-johnny-kominfo-dukung-independensi-jurnalis-televisi/0/siaran_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/37808/siaran-pers-no-388hmkominfo102021-tentang-jadi-tantangan-menteri-johnny-kominfo-dukung-independensi-jurnalis-televisi/0/siaran_pers)
- Mardjianto, L. D. (2016, Mei 30). *Perlu Media "Online" Meminta Maaf Jika Terjadi Kesalahan*. Retrieved Maret 23, 2023, from [kompas.com: https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/05/30/20213931/perlu-media-online-meminta-maaf-jika-terjadi-kesalahan#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16795523447882&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/05/30/20213931/perlu-media-online-meminta-maaf-jika-terjadi-kesalahan#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16795523447882&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)
- Prasetyo, Y. A. (2018, 12 12). *Berita Dewan Pers ETIKA Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers*. Retrieved from dewanpers.pr.id.
- Rozie, F. (2021, April 17). *Dewan Pers Putuskan Wartawan yang Diadukan Effendi Gazali Melanggar Kode Etik*. Retrieved Maret 15, 2023, from [liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/4534576/dewan-pers-putusan-wartawan-yang-diadukan-effendi-gazali-melanggar-kode-etik](https://www.liputan6.com/news/read/4534576/dewan-pers-putusan-wartawan-yang-diadukan-effendi-gazali-melanggar-kode-etik)
- Tobari. (2019, Februari 7). *Wartawan Tidak Boleh Beritikad Buruk*. Retrieved Maret 17, 2023, from [infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/nusantara/326756/wartawan-tidak-boleh-beritikad-buruk?show=](https://infopublik.id/kategori/nusantara/326756/wartawan-tidak-boleh-beritikad-buruk?show=)